



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Nuraini Bint Hamdani;**
 2. Tempat Lahir : Rantau Panjang (Aceh Timur);
 3. Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 19 September 1984;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Krueng Kecamatan Rantau Panjang
Kabupaten Aceh Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Zainal Arifin Z, S.H Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Merdeka Kayuara-Sekayu No. 140

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky



dan Taman Aries Permai Blok C 3 No. 12 Mayura Ilir Kebun Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURAINI BINTI HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURAINI BINTI HAMDANI** berupa **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Narkoba Jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir seberat bruto 850 gram yang disisihkan masing-masing;
 - 20 (dua puluh) butir Narkoba Jenis Pil Ekstasi untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) butir Narkotika Jenis Ekstasi untuk kepentingan pengadilan;
- Sisa Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 2655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima butir untuk dilakukan pemusnahan.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik Sdr. Dahri Bin M. Taib;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik Sdri. Nuraini Bin Hamdani
 - 2 (dua) buah kotak kue bertuliskan "SPECIALLY FOR YOU"
 - 1 (satu) buah plastik putih

Disita dalam perkara DAHRI BIN M. TAIB

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **NURAINI BINTI HAMDANI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang – Jambi Km. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir Narkotika jenis Ekstasi warna kuning logo Apel dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Selasa sekira jam 22.00 wib tanggal 13 Februari 2018 saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa mendapat telpon dari sepupu Terdakwa yang bernama Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) berkata "*kak mau ke Palembang dak*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ngapain ke Palembang*" kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) jawab "*jalan jalan aja*" kemudian di jawab Terdakwa "*ai malas la duit dak ada*" kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) jawab "*duit gampang itu, mau ikut gak*" kemudian di jawab Terdakwa "*kalo ada duit aku bisa ikut, aku ke lampung aja cari kerja*" kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) jawab "*ya kakak kalo mau ikut siap siap*" dan telpon terputus dan kemudian keesokannya hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib pagi sebelum berangkat, Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) menelpon Terdakwa kembali dan berkata "*ka udah ini aku berangkat yah, tunggu ja*" kemudian dijawab Terdakwa "*ya*", selanjutnya sekira jam 11.00 wib Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) tiba di rumah Terdakwa kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) memberikan uang sebesar 1 juta kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) bersama sama naik travel menuju kota Medan akan posisi duduk Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) berjauhan selanjutnya setelah Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) tiba di Terminal Pinang Baris Kota Medan sekira pukul 15.00 wib selanjutnya Terdakwa naik becak menuju loket Bus Putra Pelangi sedangkan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) tidak tahu pergi kemana akan tetapi ianya sempat meminta Terdakwa untuk menunggunya di Loket Putra Pelangi kemudian setelah Terdakwa menunggu sekira 1 jam sekira aetelah Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan membeli tiket setelah menunggu sekira 1 jam lebih Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) bersiap untuk berangkat, selanjutnya Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) naik bus dan tas Terdakwa diletakan di lantai di kaki Terdakwa sedang tas dan barang yang dibawa Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) diletakannya dibagasi diatas kursi tempat duduk Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) setelah itu sekira pukul 18.00 wib Bus yang Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) tumpangi tersebut berangkat dari terminal Pinang Baris Menuju Kota Palembang Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) saat itu duduk di kursi No.9 dan Terdakwa di kursi No.10, selanjutnya hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 saat Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) telah tiba di Pinggir Kota Duri sekira jam 10.00 wib Bus yang Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) tumpangi tersebut rusak/mogok kemudian setelah berapa lama Terdakwa berkata kepada Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) *"kenapa yah perasaan saya tidak enak"* kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) jawab *"apa kakak ingat anak"* kemudian di jawab Terdakwa *"dak saya tidak ingat anak"* kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) berkata *"sabar ja kak"* kemudian *"kak aku mau kasih tau ni"* di jawab Terdakwa *"apa"* kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) jawab *"saya bawa narkoba mau antar palembang"* selanjutnya Terdakwa tidak berkata hanya diam saja dan beberapa lama kemudlan Terdakwa berkata kepada Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) *"dahri balek yok"* kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) jawab *"gimana kita mau balik, uang orang udah kita ambil (uang upah antar), gimana kita mau bayar"* kemudian Terdakwa berkata *"jadi macam mana ini"* kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) menjawab *"lanjut aja kak"* kemudian obrolan Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) tentang Narkotika selanjutnya yaitu pada saat Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) saat masih diwarung Terdakwa berkata kepada Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) *"dimana kamu letakan barang itu (narkotika) ?"* kemudian Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) jawab *"aku letak di bagasi atas tempat duduk kita kak dalam kantong plastik putih."* Kemudian setelah makan tersebut Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) menuju ke mobil dan saat berada didalam mobil dan berada di dekat tempat duduk tersebut Terdakwa berkata kepada Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) sambil melihat ke arah bagasi atas tmpat duduk *"dahri mana barang barang punyamu"* (dengan maksud menanyakan berada dimana dan ada tidak Kantong plastik putih berisi kotak kue) Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) menjawab *"ada disitu"* dan saat itu Terdakwa melihat kantong plastik putih berisi kotak kue tersebut berada di bagasi atas kursi tempat duduk Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah), kemudian Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) menunggu mobil sampai bisa berangkat lagi menuju Kota Palembang, selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Bus Putra Pelangi yang ditumpangi berangkat lagi menuju Kota Palembang, kemudian sekira hari Sabtu pukul 13.30 Wib tanggal 17 Februari 2018 di jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, bus yang Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) tumpangi diberhentikan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dilakukan pemeriksaan barang yang dibawa kemudian bagasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian atas kursi duduk Terdakwa diperiksa dengan diSaksikan oleh Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) kemudian didapati didalam 2 (dua) kotak roti kemudian dibuka dan didapati didalamnya 2700 Narkotika jenis Ekstasi selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dibawa dan diamankan Kapolres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 554/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir tablet warna kuning logo Apel masing-masing diameter 0,806 cm dan tebal 0,510 dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa a.n. DAHRI BIN M. TAIB dan NURAINI BINTI HAMDANI.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna kuning logo Apel** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky



----- Bahwa ia Terdakwa **NURAINI BINTI HAMDANI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang – Jambi Km. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** berupa 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir Narkoba jenis Ekstasi warna kuning logo Apel dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01.30 Wib berawal dari Giat Rutin Kegiatan Kepolisian yang ditingkat (KKYD) yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin dengan cara melakukan RAZIA kendaraan di Jalan lintas Sumatera Palembang Jambi KM. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Bus Putra Pelangi kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Penumpang yang duduk di Bangku penumpang No.09 dan No.10 yaitu Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dan Terdakwa berikut barang bawaan kemudian saat diperiksa tepatnya dibagasi atas tempat duduk Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dan Terdakwa didapati 6 (enam) Bungkus Narkoba jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) didapati didalam 2 (dua) Buah Kotak Kue bertuliskan "ESPECIALLY FOR YOU" berada didalam 1 (satu) Buah Plastik Putih atas kejadian tersebut Terdakwa beserta Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 554/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir tablet warna kuning logo Apel masing-masing diameter 0,806 cm dan tebal 0,510 dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa a.n. DAHRI BIN M. TAIB dan NURAINI BINTI HAMDANI.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna kuning logo Apel** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **NURAINI BINTI HAMDANI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang – Jambi Km. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir Narkotika jenis Ekstasi warna kuning logo Apel dengan berat netto keseluruhan 852,10 (delapan ratus lima puluh dua koma sepuluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01.30 Wib berawal dari Giat Rutin Kegiatan Kepolisian yang ditingkat (KKYD) yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin dengan cara melakukan RAZIA kendaraan di Jalan lintas Sumatera palembang Jambi KM. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Bus Putra Pelangi kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Penumpang yang duduk di Bangku penumpang No.09 dan No.10 yaitu Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dan Terdakwa berikut barang bawaan kemudian saat diperiksa tepatnya dibagasi atas tempat duduk Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dan Terdakwa didapati 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) didapati didalam 2 (dua) Buah Kotak Kue bertuliskan "ESPECIALLY FOR YOU" berada didalam 1 (satu) Buah Plastik Putih atas kejadian tersebut Terdakwa beserta Dahri Bin M. Taib (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi Dahri Bin M. Taib memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir Narkotika jenis Ekstasi warna kuning logo Apel dengan berat netto keseluruhan 852,10 (delapan ratus lima puluh dua koma sepuluh) gram namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang hingga ada penangkapan dari Anggota Kepolisian. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 554/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir tablet warna kuning logo Apel masing-masing diameter 0,806 cm dan tebal 0,510 dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa a.n. DAHRI BIN M. TAIB dan NURAINI BINTI HAMDANI.

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna kuning logo Apel** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

• **Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan Eksepsi.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus Pratama Bin Badri Mustopa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang Saksi tahu tentang peristiwa tindak pidana narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01. 30 Wlb di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku saat itu.
 - Bahwa para pelaku yang Saksi tangkap saat itu mengaku bernama Sdri. Nuraini Binti Hamdani dan Sdr. Dahri Bin M. Taib.
 - Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa kotak kue berisikan 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil ekstasi dan 2 (dua) unit handphone;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan disidang karena disita dari para pelaku dalam peristiwa tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut disita dari para pelaku karena saat penggeledahan Bus barang bukti tersebut ditemukan di dekat para pelaku dan diakui para pelaku dibawa dari Medan untuk diantarkan ke Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Bus dilakukan pengeledahan posisi para pelaku duduk dibangku nomor 10 dan 11 sedangkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi ditemukan berada di dalam plastik putih yang diletakan di bagasi atas tempat duduk Sdr. Dahri dan Sdri. Nuraini;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap bus tersebut dalam rangka pelaksanaan razia kendaraan yang melintas di Jalan lintas Sumatera Palembang Jambi KM. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01.30 Wib berawal dari Giat Rutin Kegiatan Kepolisian yang ditingkat (KKYD) yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin dengan cara melakukan Razia kendaraan di Jalan lintas Sumatera Palembang Jambi KM. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Bus Putra Pelangi kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Penumpang yang duduk di Bangku penumpang No.09 dan No.10 yaitu Sdr. Dahri dan Sdri. Nuraini berikut barang bawaan kemudian saat diperiksa tepatnya dibagasi atas tempat duduk Sdr. Dahri dan Sdri. Nuraini didapati 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) didapati didalam 2 (dua) Buah Kotak Kue bertuliskan "ESPECIALLY FOR YOU" berada didalam 1 (satu) Buah Plastik Putih atas kejadian tersebut Sdri. Nuraini dan Sdr. Dahri serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para pelaku mengakui jika barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut adalah milik Sdr. Yet (DPO) warga Medan.
- Bahwa barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut ada pada para pelaku karena disuruh oleh Sdr. Yet untuk diantarkan kepada pembeli yang ada di Palembang;
- Bahwa saat ditanyakan kepada para pelaku, mereka tidak mengenali pembeli yang telah memesan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut dari Sdr. Yet;
- Bahwa menurut pengakuan para pelaku jika para pelaku diberi upah untuk mengantarkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut dari Sdr. Yet sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku baru menerima upah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa saat penangkapan para pelaku tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Yet mengenai narkoba jenis ekstasi tersebut adalah Sdr. Dahri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Rizki Bin Hasan Kohar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu tentang peristiwa tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01. 30 Wlb di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku saat itu.
- Bahwa para pelaku yang Saksi tangkap saat itu mengaku bernama Sdri. Nuraini Binti Hamdani dan Sdr. Dahri Bin M. Taib.
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa kotak kue berisikan 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil ekstasi dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan disidang karena disita dari para pelaku dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari para pelaku karena saat penggeledahan Bus barang bukti tersebut ditemukan di dekat para pelaku dan diakui para pelaku dibawa dari Medan untuk diantarkan ke Palembang;
- Bahwa saat Bus dilakukan penggeledahan posisi para pelaku duduk dibangku nomor 10 dan 11 sedangkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi ditemukan berada di dalam plastik putih yang diletakan di bagasi atas tempat duduk Sdr. Dahri dan Sdri. Nuraini;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap bus tersebut dalam rangka pelaksanaan razia kendaraan yang melintas di Jalan lintas

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Palembang Jambi KM. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01.30 Wib berawal dari Giat Rutin Kegiatan Kepolisian yang ditingkat (KKYD) yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin dengan cara melakukan Razia kendaraan di Jalan lintas Sumatera Palembang Jambi KM. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Bus Putra Pelangi kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Penumpang yang duduk di Bangku penumpang No.09 dan No.10 yaitu Sdr. Dahri dan Sdri. Nuraini berikut barang bawaan kemudian saat diperiksa tepatnya dibagasi atas tempat duduk Sdr. Dahri dan Sdri. Nuraini didapati 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) didapati didalam 2 (dua) Buah Kotak Kue bertuliskan "ESPECIALLY FOR YOU" berada didalam 1 (satu) Buah Plastik Putih atas kejadian tersebut Sdri. Nuraini dan Sdr. Dahri serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para pelaku mengakui jika barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Yet (DPO) warga Medan.
- Bahwa barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut ada pada para pelaku karena disuruh oleh Sdr. Yet untuk diantarkan kepada pembeli yang ada di Palembang;
- Bahwa saat ditanyakan kepada para pelaku, mereka tidak mengenali pembeli yang telah memesan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut dari Sdr. Yet;
- Bahwa menurut pengakuan para pelaku jika para pelaku diberi upah untuk mengantarkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut dari Sdr. Yet sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para pelaku baru menerima upah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa saat penangkapan para pelaku tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Yet mengenai narkotika jenis ekstasi tersebut adalah Sdr. Dahri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dahri Bin M. Taib, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu tentang tertangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01. 30 Wlb di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut karena Saksi juga turut disita bersama-sama Terdakwa saat itu.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena polisi menemukan narkoba jenis ekstasi yang Saksi bawa dari medan.
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dalam penangkapan tersebut berupa kotak kue berisikan 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil ekstasi dan 2 (dua) unit handphone milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari para pelaku dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa saat Bus dilakukan penggeledahan posisi Saksi dan Terdakwa duduk bersebelahan dibangku nomor 10 dan 11 sedangkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi Saksi simpan di dalam kotak kue dalam plastik putih yang diletakan di bagasi atas tempat duduk Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik Sdr. Nuraini;
- Bahwa kedua handphone tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sebelum dan saat berangkat dari Medan;
- Bahwa barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut adalah milik Sdr. Yet (DPO) warga Medan.
- Bahwa barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut ada pada Saksi dan Terdakwa karena disuruh oleh Sdr. Yet untuk diantarkan kepada pembeli yang ada di Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali pembeli yang telah memesan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut dari Sdr. Yet;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menemui pembeli tersebut dengan cara berhubungan melalui handphone;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi ada menghubungi pembeli tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menghubungi pembeli tersebut untuk memberitahukan keberadaan Saksi dan Terdakwa telah sampai mana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diberi upah untuk mengantarkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut dari Sdr. Yet sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru menerima upah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa bagian masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Palembang supaya Saksi ada teman dan supaya tidak dicurigai oleh orang;
- Bahwa rencana Terdakwa akan Saksi diberi upah apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat di BAP tidak ada unsur paksaan dari Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 554/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir tablet warna kuning logo Apel masing-masing diameter 0,806 cm dan tebal 0,510 dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena tertangkap polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01. 30 Wlb di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Dahri Bin M. Taib.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dahri ditangkap karena polisi menemukan narkotika jenis ekstasi yang Sdr. Dahri bawa dari medan.
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dalam penangkapan tersebut berupa kotak kue berisikan 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil ekstasi dan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa dan Sdr. Dahri;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya karena barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Dahri dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa saat Bus dilakukan pengeledahan posisi Terdakwa dan Sdr. Dahri duduk bersebelahan dibangku nomor 10 dan 11 sedangkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi Sdr. Dahri simpan di dalam kotak kue dalam plastik putih yang diletakan di bagasi atas tempat duduk Terdakwa dan Sdr. Dahri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik Sdr. Dahri sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik Terdakwa;
- Bahwa kedua handphone tersebut Terdakwa dan Sdr. Dahri gunakan sebagai alat komunikasi sebelum dan saat berangkat dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut ada pada Sdr. Dahri;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. Dahri ada menghubungi seseorang menggunakan handphone milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Sdr. Dahri menghubungi seseorang tersebut untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Sdr. Dahri telah sampai mana;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Sdr. Dahri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli tiket atau ongkos ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Dahri mengajak Terdakwa ke Palembang untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika saat itu Sdr. Dahri membawa narkoba jenis ekstasi, Terdakwa tahu saat mobil Bus mogok dan berhenti di Kota Duri saat itu Sdr. Dahri memberi tahu Terdakwa;
- Bahwa saat itu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 saat Terdakwa dan Sdr. Dahri telah tiba di Pinggir Kota Duri sekira jam 10.00 wib Bus yang Terdakwa dan Sdr. Dahri tumpangi tersebut rusak/mogok kemudian setelah berapa lama Terdakwa berkata kepada Sdr. Dahri *"kenapa yah perasaan Terdakwa tidak enak"* kemudian Sdr. Dahri jawab *"apa kakak ingat anak"* kemudian di jawab Terdakwa *"dak Terdakwa tidak ingat anak"* kemudian Sdr. Dahri berkata *"sabar ja kak"* kemudian *"kak aku mau kasih tau ni"* di jawab Terdakwa *"apa"* kemudian Sdr. Dahri jawab *"Terdakwa bawa narkoba mau antar palembang"* selanjutnya Terdakwa tidak berkata hanya diam saja dan beberapa lama kemudlan Terdakwa berkata kepada Sdr. Dahri *"dahri balek yok"* kemudian Sdr. Dahri jawab *"gimana kita mau balik, uang orang udah kita ambil (uang upah antar), gimana kita mau bayar"* kemudian Terdakwa berkata *"jadi macam mana ini"* kemudian Sdr. Dahri menjawab *"lanjut aja kak"* ;
- Bahwa obrolan Terdakwa dan Sdr. Dahri tentang Narkoba selanjutnya yaitu pada saat Terdakwa dan Sdr. Dahri saat masih diwarung Terdakwa berkata kepada Sdr. Dahri *"dimana kamu letakan barang itu (narkoba) ?"* kemudian Sdr. Dahri jawab *"aku letak di bagasi atas tempat duduk kita kak dalam kantong plastik putih."* Kemudian setelah makan tersebut Terdakwa dan Sdr. Dahri menuju ke mobil dan saat berada didalam mobil dan berada di dekat tempat duduk tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Dahri sambil melihat ke arah bagasi atas tempat duduk *"dahri mana barang barang punyamu"* (dengan maksud menanyakan berada dimana

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky



dan ada tidak Kantong plastik putih berisi kotak kue) Sdr. Dahri menjawab “ada disitu” dan saat itu Terdakwa melihat kantong plastik putih berisi kotak kue tersebut berada di bagasi atas kursi tempat duduk Terdakwa dan Sdr. Dahri, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dahri menunggu mobil sampai bisa berangkat lagi menuju Kota Palembang;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat di BAP tidak ada unsur paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir seberat bruto 850 gram yang disisihkan masing-masing:
 - 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;
 - 25 (dua puluh lima) butir Narkotika Jenis Ekstasi untuk kepentingan pengadilan;
 - Sisa Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 2655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima butir untuk dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik sdr. Dahri Bin M. Taib;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik sdri. Nuraini Bin Hamdani;
- 2 (dua) buah kotak kue bertuliskan “SPECIALLY FOR YOU”;
- 1 (satu) buah plastik putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01. 30 Wlb di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi Dahri Bin M. Taib ditangkap oleh Saksi Agus Pratama Bin Badri Mustopa dan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar serta rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Polres Banyuasin;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa dan Saksi Dahri barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis



Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir seberat bruto 850 gram yang disisihkan masing-masing: 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, 25 (dua puluh lima) butir Narkotika Jenis Ekstasi untuk kepentingan pengadilan, Sisa Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 2655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima butir untuk dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik sdr. Dahri Bin M. Taib, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik sdr. Nuraini Bin Hamdani, 2 (dua) buah kotak kue bertuliskan "SPECIALLY FOR YOU" dan 1 (satu) buah plastik putih;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal Terdakwa dan Saksi Dahri berangkat dari Medan menuju Palembang menggunakan mobil Bus Putra Pelangi sesampainya di Kota Duri sekira jam 10.00 wib, Bus yang Terdakwa dan Saksi Dahri tumpangi tersebut rusak/mogok kemudian setelah berapa lama Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri "*kenapa yah perasaan saya tidak enak*" kemudian Saksi Dahri jawab "*apa kakak ingat anak*" kemudian di jawab Terdakwa "*dak saya tidak ingat anak*" kemudian Saksi Dahri berkata "*sabar ja kak*" kemudian "*kak aku mau kasih tau ni*" di jawab Terdakwa "*apa*" kemudian Saksi Dahri jawab "*saya bawa narkoba mau antar Palembang*" selanjutnya Terdakwa tidak berkata hanya diam saja dan beberapa lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri "*dahri balek yok*" kemudian Saksi Dahri jawab "*gimana kita mau balik, uang orang udah kita ambil (uang upah antar), gimana kita mau bayar*" kemudian Terdakwa berkata "*jadi macam mana ini*" kemudian Saksi Dahri menjawab "*lanjut aja kak*";
- Bahwa benar kemudian obrolan Terdakwa dan Saksi Dahri tentang Narkotika selanjutnya yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi Dahri saat masih diwarung Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri "*dimana kamu letakan barang itu (narkotika) ?*" kemudian Saksi Dahri jawab "*aku letak di bagasi atas tempat duduk kita kak dalam kantong plastik putih.*" Kemudian setelah makan tersebut Terdakwa dan Saksi Dahri menuju ke mobil dan saat berada didalam mobil dan berada di dekat tempat duduk tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri sambil melihat ke arah bagasi atas tempat duduk "*dahri mana barang barang punyamu*" (dengan maksud menanyakan berada dimana dan ada tidak Kantong plastik putih berisi



kotak kue) Saksi Dahri menjawab “ada disitu” dan saat itu Terdakwa melihat kantong plastik putih berisi kotak kue tersebut berada di bagasi atas kursi tempat duduk Terdakwa dan Saksi Dahri, kemudian Terdakwa dan Saksi Dahri menunggu mobil sampai bisa berangkat lagi menuju Kota Palembang;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Bus Putra Pelangi yang ditumpangi berangkat lagi menuju Kota Palembang, kemudian sekira hari Sabtu pukul 13.30 Wib tanggal 17 Februari 2018 di jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, bus yang Terdakwa dan Saksi Dahri tumpangi diberhentikan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dahri dilakukan pemeriksaan barang yang dibawa kemudian bagasi dibagian atas kursi duduk Terdakwa diperiksa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Dahri kemudian didapati didalam 2 (dua) kotak roti kemudian dibuka dan didapati didalamnya 2700 Narkotika jenis Ekstasi selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Dahri dibawa dan diamankan Kepolres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Yet (DPO) warga Medan dan ada pada Saksi Dahri dan Terdakwa karena disuruh oleh Sdr. Yet untuk diantarkan kepada pembeli yang ada di Palembang, namun Saksi Dahri tidak mengenali pembeli yang telah memesan ekstasi tersebut, Saksi Dahri dan Terdakwa menemui pembeli tersebut dengan cara berhubungan melalui handphone dan dalam perjalanan Saksi Dahri ada menghubungi pembeli tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa dengan tujuan memberitahukan keberadaan Saksi Dahri dan Terdakwa telah sampai mana;
- Bahwa benar Saksi Dahri diberi upah untuk mengantarkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut dari Sdr. Yet sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Saksi Dahri dan Terdakwa baru menerima upah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer, bagian masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Dahri mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Palembang supaya Saksi Dahri ada teman dan supaya tidak dicurigai oleh orang dan rencananya Terdakwa akan Saksi Dahri diberi upah apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dahri tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi peranta dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 554/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir tablet warna kuning logo Apel masing-masing diameter 0,806 cm dan tebal 0,510 dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
5. Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **NURAINI BINTI HAMDANI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**pemufakatan jahat**” dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 01. 30 Wlb di dalam Bus Putra Pelangi di Jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi Dahri Bin M. Taib ditangkap oleh Saksi Agus Pratama Bin Badri Mustopa dan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar serta rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Polres Banyuasin dan dalam penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa dan Saksi Dahri barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir seberat bruto 850 gram yang disisihkan



masing-masing: 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, 25 (dua puluh lima) butir Narkotika Jenis Ekstasi untuk kepentingan pengadilan, Sisa Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 2655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima butir untuk dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik sdr. Dahri Bin M. Taib, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik sdri. Nuraini Bin Hamdani, 2 (dua) buah kotak kue bertuliskan "SPECIALLY FOR YOU" dan 1 (satu) buah plastik putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar penangkapan tersebut berawal Terdakwa dan Saksi Dahri berangkat dari Medan menuju Palembang menggunakan mobil Bus Putra Pelangi sesampainya di Kota Duri sekira jam 10.00 wib, Bus yang Terdakwa dan Saksi Dahri tumpangi tersebut rusak/mogok kemudian setelah berapa lama Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri "*kenapa yah perasaan saya tidak enak*" kemudian Saksi Dahri jawab "*apa kakak ingat anak*" kemudian di jawab Terdakwa "*dak saya tidak ingat anak*" kemudian Saksi Dahri berkata "*sabar ja kak*" kemudian "*kak aku mau kasih tau ni*" di jawab Terdakwa "*apa*" kemudian Saksi Dahri jawab "*saya bawa narkoba mau antar palembang*" selanjutnya Terdakwa tidak berkata hanya diam saja dan beberapa lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri "*dahri balek yok*" kemudian Saksi Dahri jawab "*gimana kita mau balik, uang orang udah kita ambil (uang upah antar), gimana kita mau bayar*" kemudian Terdakwa berkata "*jadi macam mana ini*" kemudian Saksi Dahri menjawab "*lanjut aja kak*", kemudian obrolan Terdakwa dan Saksi Dahri tentang Narkotika selanjutnya yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi Dahri saat masih diwarung Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri "*dimana kamu letakan barang itu (narkotika) ?*" kemudian Saksi Dahri jawab "*aku letak di bagasi atas tempat duduk kita kak dalam kantong plastik putih.*" Kemudian setelah makan tersebut Terdakwa dan Saksi Dahri menuju ke mobil dan saat berada didalam mobil dan berada di dekat tempat duduk tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Dahri sambil melihat ke arah bagasi atas tempat duduk "*dahri mana barang barang punyamu*" (dengan maksud menanyakan berada dimana dan ada tidak Kantong plastik putih berisi kotak kue) Saksi Dahri menjawab "*ada disitu*" dan saat itu Terdakwa melihat kantong plastik putih berisi kotak kue tersebut berada di bagasi atas kursi tempat duduk Terdakwa dan Saksi Dahri, kemudian Terdakwa dan Saksi Dahri menunggu mobil sampai bisa berangkat lagi menuju Kota Palembang,



selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Bus Putra Pelangi yang ditumpangi berangkat lagi menuju Kota Palembang, kemudian sekira hari Sabtu pukul 13.30 Wib tanggal 17 Februari 2018 di jalan Lintas Palembang-Jambi Km. 42 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, bus yang Terdakwa dan Saksi Dahri tumpangi diberhentikan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dahri dilakukan pemeriksaan barang yang dibawa kemudian bagasi dibagian atas kursi duduk Terdakwa diperiksa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Dahri kemudian didapati didalam 2 (dua) kotak roti kemudian dibuka dan didapati didalamnya 2700 Narkotika jenis Ekstasi selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Dahri dibawa dan diamankan Kapolres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Yet (DPO) warga Medan dan ada pada Saksi Dahri dan Terdakwa karena disuruh oleh Sdr. Yet untuk diantarkan kepada pembeli yang ada di Palembang, namun Saksi Dahri tidak mengenali pembeli yang telah memesan ekstasi tersebut, Saksi Dahri dan Terdakwa menemui pembeli tersebut dengan cara berhubungan melalui handphone dan dalam perjalanan Saksi Dahri ada menghubungi pembeli tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa dengan tujuan memberitahukan keberadaan Saksi Dahri dan Terdakwa telah sampai mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Saksi Dahri diberi upah untuk mengantarkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ekstasi tersebut dari Sdr. Yet sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Saksi Dahri dan Terdakwa baru menerima upah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer, bagian masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Dahri mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Palembang supaya Saksi Dahri ada teman dan supaya tidak dicurigai oleh orang dan rencananya Terdakwa akan Saksi Dahri diberi upah apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dahri tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ekstasi tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 554/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir tablet warna kuning logo Apel masing-masing diameter 0,806 cm dan tebal 0,510 dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Dahri yang secara bersama-sama berangkat dari Medan menuju Palembang menggunakan mobil Bus Putra Pelangi untuk mengantarkan pesanan pembeli 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi dari Sdr. Yet (DPO) tanpa seizin dari pihak yang berwenang adalah bentuk dari suatu perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"permufakatan jahat"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Tanpa hak"** pada umumnya merupakan bagian dari **"melawan hukum"** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin khusus yang diberikan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi yang dibawanya tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian segala sesuatu perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika tersebut adalah bentuk dari suatu perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin khusus dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“tanpa hak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut adalah milik Sdr. Yet (DPO) warga Medan dan ada pada Saksi Dahri dan Terdakwa karena disuruh oleh Sdr. Yet untuk diantarkan kepada pembeli yang ada di Palembang, namun Saksi Dahri tidak mengenali pembeli yang telah memesan ektasi tersebut, Saksi Dahri dan Terdakwa menemui pembeli tersebut dengan cara berhubungan melalui handphone dan dalam perjalanan Saksi Dahri ada menghubungi pembeli tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa dengan tujuan memberitahukan keberadaan Saksi Dahri dan Terdakwa telah sampai mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Saksi Dahri diberi upah untuk mengantarkan barang bukti berupa 2.700 (dua ribu tujuh ratus) butir ektasi tersebut dari Sdr. Yet sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Saksi Dahri dan Terdakwa baru menerima upah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer, bagian masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Dahri mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Palembang supaya Saksi Dahri ada teman dan supaya tidak dicurigai oleh orang dan rencananya Terdakwa akan Saksi Dahri diberi upah apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur **“menjadi perantara dalam jual beli”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.5.Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 554/NNF/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir tablet warna kuning logo Apel masing-masing diameter 0,806 cm dan tebal 0,510 dengan berat netto keseluruhan 852,10 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir seberat bruto 850 gram yang disisihkan masing-masing: 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, 25 (dua puluh lima) butir Narkotika Jenis Ekstasi untuk kepentingan pengadilan, Sisa Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 2655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima butir untuk dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik sdr. Dahri Bin M. Taib;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik sdri. Nuraini Bin Hamdani;
- 2 (dua) buah kotak kue bertuliskan "SPECIALLY FOR YOU";
- 1 (satu) buah plastik putih;

,yang telah disita sesuai undang-undang dan terbukti berhubungan dengan kejahatan narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Dahri Bin M. Taib, namun masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Dahri Bin M. Taib, maka perlu ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara Dahri Bin M. Taib;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuraini Bint Hamdani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis Ekstasi warna kuning Logo Apel berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir seberat bruto 850 gram yang disisihkan masing-masing:
 - 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;
 - 25 (dua puluh lima) butir Narkotika Jenis Ekstasi untuk kepentingan pengadilan;
 - Sisa Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 2655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima butir untuk dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Sim card Telkomsel No. 085262790308 milik sdr. Dahri Bin M. Taib;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam berikut Sim card Telkomsel No. 0823 72888964 dan No. 081372370568 milik sdri. Nuraini Bin Hamdani;
- 2 (dua) buah kotak kue bertuliskan "SPECIALLY FOR YOU";
- 1 (satu) buah plastik putih;

Disita dalam perkara DAHRI BIN M. TAIB;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh Arlen Veronica, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H dan Rizkiansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, dihadiri oleh Rima Eka Hardiyani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H..

Arlen Veronica, S.H.,M.H.

Rizkiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin.